



**P U T U S A N**

**No. 653 K/Pdt/2001**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ARYANTO SIMBOLON**, bertempat tinggal di Lingkungan Cipayung RT 02 RW 21 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok Timur,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

**Drs. S.T. PARDEDE**, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi Blok B 7-8, Depok II Tengah, Kabupaten Bogor ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 1 April 1998, Tergugat telah memperoleh kredit dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 638/Bper/KMK-12/IV/98, tertanggal 1 April 1998, antara lain :

1. Tergugat mengembalikan semua kredit yang diperolehnya dengan mengangsur Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau lebih setiap bulan sejak tanggal 1 Mei 1998 sampai lunas tanggal 1 April 1998 ;
2. Terhadap kredit yang diperoleh Tergugat dikenakan bunga sebesar 4% x Rp 30.000.000,- = Rp 1.200.000,- setiap bulan yang harus disetor kepada Penggugat bersama angsuran pinjaman pokok mulai tanggal 1 Mei 1998 sampai tanggal 1 April 1999 ;

Bahwa untuk menjamin pengembalian kredit tersebut dan pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga tepat waktu setiap bulan, Tergugat memberikan jaminan / agunan milik Tergugat berupa :

- sebidang tanah berikut apa yang ada di atasnya seluas 58 m<sup>2</sup>, dengan Akta Jual Beli No. 2950/Kec.Sukmajaya/1994, tanggal 15 Desember 1994, Persil No. 117 DII, Blok 012, Kohir No. C. 927 terletak di Cipayung Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotif Depok, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama Aryanto Simbolon, belum bersertifikat dan Tergugat belum mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;

- Sebidang tanah berikut apa yang ada di atasnya seluas 59 m<sup>2</sup>, dengan bukti kepemilikan kwitansi pembelian di bawah tangan tanggal 28 Februari 1995 antara H. Rain bin Arun dengan Aryanto Simbolon terletak di Cipayung Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotif Depok, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, belum bersertifikat dan Tergugat belum mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Sebidang tanah berikut apa yang ada di atasnya seluas 10 m<sup>2</sup>, dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Kios tanggal 20 Juni 1993 antara Suwarno dan Aryanto Simbolon, terletak di depan Pasar Agung Depok II Timur, Kotif Depok belum mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;

Bahwa bersamaan dengan pemberian jaminan/agunan tersebut, Tergugat atas persetujuan istrinya Ny. Foe Nget Mie memberikan Pernyataan Perolehan Kredit dan Pemberian Kuasa Jual Beli kepada Penggugat atas barang jaminan/agunan kredit yang diperolehnya ;

Bahwa Tergugat telah cidera janji melakukan pembayaran angsuran pinjaman dan bunga, sehingga tunggakan pokok semakin menumpuk karena bertambah setiap bulan, bahkan sejak tanggal 1 Desember 1998 sampai sekarang tidak melakukan pembayaran ;

Bahwa karena cidera janji Tergugat maka sampai tanggal 1 Maret 1999, jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit dan pembayaran setoran yang telah dilakukan Tergugat adalah Rp 37.778.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian :

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. a. angsuran pinjaman pokok dan bunga tanggal 1 Mei 1998                  | Rp 1.600.000,- |
| b. koreksi jumlah hutang  | Rp 682.000,-   |
| c. setoran pembayaran bulan April 1998                                      | Rp 120.000,-   |
| 2. a. tunggakan pembayaran tanggal 1 Mei 1998                               | Rp 798.000,-   |
| b. bunga tunggakan pembayaran 4% x Rp 798.000,- (tanggal 1 s/d 31 Mei 1998) | Rp 31.000,-    |
| c. angsuran pinjaman pokok dan bunga tanggal 1 Juni 1998                    | Rp 1.600.000,- |
| d. setoran pembayaran bulan Mei 1998  | Rp 1.212.000,- |

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 653 K/Pdt/2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. a. tunggakan pembayaran tanggal 1 Juni 1998 Rp 1.217.920,-  
b. bunga tunggakan pembayaran 4 % x Rp 1.217.920,-  
(tanggal 1 s/d 30 Juni 1998) Rp 48.717,-  
c. angsuran pinjaman pokok dan bunga tanggal 1 Juli 1998 Rp 1.600.000,-  
d. setoran pembayaran bulan Juni 1998 Rp 1.185.000,-
4. a. tunggakan pembayaran tanggal 1 Juli 1998 Rp 1.681.637,-  
b. bunga tunggakan pembayaran 4 % x Rp 1.217.920,-  
(tanggal 1 s/d 31 Juli 1998) Rp 67.265,-  
c. angsuran pinjaman pokok dan bunga tanggal  
1 Agustus 1998 Rp 1.600.000,-  
d. setoran pembayaran bulan Juli 1998 Rp 920.000,-
5. a. tunggakan pembayaran tanggal 1 Agustus 1998 Rp 2.428.902,-  
b. bunga tunggakan pembayaran 4 % x Rp 1.217.920,-  
(tanggal 1 s/d 31 Agustus 1998) Rp 97.156,-  
c. angsuran pinjaman pokok dan bunga tanggal  
1 September 1998 Rp 1.600.000,-  
d. setoran pembayaran bulan Agustus 1998 Rp 350.000,-
6. a. tunggakan pembayaran tanggal 1 September 1998 Rp 3.776.058,-  
b. bunga tunggakan pembayaran 4 % x Rp 3.776.058,-  
(tanggal 1 s/d 30 September 1998) Rp 151.042,-  
c. angsuran pinjaman pokok dan bunga tanggal  
1 Oktober 1998 Rp 1.600.000,-  
d. setoran pembayaran bulan September 1998 Rp 910.000,-
7. a. tunggakan pembayaran tanggal 1 Oktober 1998 Rp 4.617.101,-  
b. bunga tunggakan pembayaran 4% x Rp 4.617.101,-  
(tanggal 1 s/d 31 Oktober 1998) Rp 184.684,-  
c. angsuran pinjaman pokok dan bunga tanggal  
1 November 1998 Rp 1.600.000,-  
d. setoran pembayaran bulan Oktober 1998 Rp 300.000,-
8. a. tunggakan pembayaran tanggal 1 November 1998 Rp 6.101.785,-  
b. bunga tunggakan pembayaran 4% x Rp 6.101.785,-  
(tanggal 1 s/d 31 Oktober 1998) Rp 244.071,-  
c. angsuran pinjaman pokok dan bunga tanggal  
1 Desember 1998 Rp 1.600.000,-  
d. setoran pembayaran bulan November 1998 Rp 1.560.000,-
9. a. tunggakan pembayaran tanggal 1 Desember 1998 Rp 6.385.856,-  
b. bunga tunggakan pembayaran 4% x Rp 6.385.856,-

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 653 K/Pdt/2001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal 1 s/d 31 Desember 1998)	Rp 255.434,-
c. angsuran pinjaman pokok dan bunga tanggal 1 Januari 1999	Rp 1.600.000,-
10. a. Tunggakan pembayaran tanggal 1 Januari 1999	Rp 8.241.290,-
b. bunga tunggakan pembayaran 4% x Rp 8.241.290,- (tanggal 1 s/d 31 Januari 1999)	Rp 329.652,-
c. angsuran pinjaman pokok dan bunga tanggal 1 Februari 1999	Rp 1.600.000,-
11. a. Tunggakan pembayaran tanggal 1 Februari 1999	Rp 10.170.942,-
b. bunga tunggakan pembayaran 4% x Rp 10.170.924,- (tanggal 1 s/d 28 Februari 1999)	Rp 406.838,-
c. angsuran pinjaman pokok dan bunga tanggal 1 Maret 1999	Rp 1.600.000,-
12. a. Tunggakan pembayaran tanggal 1 Maret 1999	Rp 12.177.780,-
b. angsuran pinjaman pokok yang belum jatuh tempo (30.000.000 – (11 x Rp 400.000) )	Rp 25.600.000,-
13. Jumlah hutang sampai tanggal 1 Maret 1999	Rp 37.777.780,-
Dibulatkan	Rp 37.778.000,-
(tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;	

Bahwa jumlah itu akan bertambah sebesar 0,3 % x Rp 37.778.000,- = Rp 113.334,- (seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) setiap hari dihitung mulai tanggal 1 Maret 1999 sampai tanggal pembayaran lunas semua hutang Tergugat ;

Bahwa uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah uang masyarakat berupa deposito dan tabungan ;

Bahwa Tergugat telah menjual sebagian barang jaminan/agunan yang diberikannya kepada Penggugat kepada pihak lain ketiga tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Peanggugat yaitu sebidang tanah seluas 10 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya yang terletak di depan Pasar Agung Depok II Timur, Kotif Depok ;

Bahwa untuk mencegah Tergugat menjual barang-barang jaminan / agunan atas hutang Tergugat maka Penggugat memohon dengan sangat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri berkenan meletakkan sita conservatoir atas tanah dan bangunan di atasnya yang dijamin / diagunkan Tergugat kepada Penggugat atas pinjaman Tergugat, sebelum persidangan ini dilakukan ;

Bahwa kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 653 K/Pdt/2001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita conservatoir yang telah dilaksanakan dalam perkara ini sah dan berharga ;
3. Menghukum Tergugat membayar semua hutangnya seketika sebesar Rp 37.778.000,- ditambah denda sebesar 0,3 % x Rp 37.778.000,- = Rp 113.334,- setiap hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 sampai pembayaran lunas semua hutang Tergugat ;
4. Mensahkan surat Kuasa Jual yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tanggal 1 April 1998 ;
5. Membatalkan Jual Beli yang telah dilakukan Tergugat kepada pihak lain ketiga atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di depan Pasar Agung, Depok II Timur, Kotif Depok ;
6. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/1999/PN.Cbn. tanggal 21 Juli 1999 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 23.888.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
3. Menghukum pula Tergugat membayar bunga 4 % per bulan dari sisa utang tersebut terhitung sejak 1 Januari 1999 sampai dengan lunas ;
4. Menyatakan sah surat kuasa jual yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tanggal 1 April 1998 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 21/Pdt/2000/PT.Bdg. tanggal 24 Juli 2000 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2000 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 653 K/Pdt/2001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 20/Pdt.G/1999/PN.CBN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2000 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 30 Oktober 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 November 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 21/Pdt/2000/PT.Bdg tanggal 24 Juli 2000 tidak mencuatkan keadilan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena lupa memakai dalil-dalil hukum Terbanding (Kasasier) yang ada dalam Kontra Memori Banding (Copy terlampir sebagai bukti K.3) antara lain :
  - bahwa seluruh hutang (kredit) Tergugat/Terbanding/Kasasier pada Penggugat/Terkasasi berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 512/BPer/KMK-24/III/97 tanggal 13 Maret 1997 sudah lunas ;
  - bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 638/BPer/KMK-12/IV/98 tanggal 1 April 1998 bukanlah penjadwalan ulang / kembali Kredit Modal Kerja No. 512 tersebut di atas ;
  - bahwa oleh karena Perjanjian Kredit tersebut di atas jelas bahwa Kredit Modal Kerja No. 638/BPer/KMK-12/IV/98 tanggal 1 April 1998 yang dijadikan pokok perkara No. 20/Pdt.G/1999/PN.Cbn, sungguh-sungguh adalah fiktif ;
2. Bahwa dalil-dalil hukum yang kasasier telah kemukakan dalam kontra memori banding tersebut sungguh bersumber pada kenyataan hukum Penggugat/Pembanding/Terkasasi sendiri yang pantas dikutip lagi, yaitu :
  - "Bahwa sekalipun kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 April 1988 dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 638/BPer/KMK-12/IV/98

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 653 K/Pdt/2001



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Tergugat untuk membayar lunas hutangnya dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 512/BPer/KMK-24/III/1997 tanggal 13 Maret 1997 namun Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 638/BPer/KMK-12/IV/98 tidaklah penjadwalan ulang (rescheduling) atau persyaratan ulang (recondition) atau penataan ulang (restructuring) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 512/BPer/KMK-24/III/97 tanggal 13 Maret 1997” ;

- “Bahwa persoalan mengenai pinjaman pertama dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 512/BPer/KMK-24/III/1997 tanggal 13 Maret 1997, telah selesai pelunasannya oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu dengan meminjam kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 638/BPer/KMK-12/IV/98 tanggal 1 April 1998, sehingga tidak perlu dicampur-adukkan kedua pinjaman ini dan yang digugat oleh Penggugat adalah Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 638/BPer/KMK-12/IV/98 tanggal 1 April 1998, (kesimpulan tertulis Penggugat sebanyak satu halaman alinea ke 2, dalam sidang kesimpulan tanggal 9 Juni 1999, copy terlampir , bukti K.4) ;
- 3. Singkat kronologis pelunasan (penghapusan) hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, hutang sisa (total sisa kredit No. 512 tersebut di atas) dan pembuatan Perjanjian Kredit fiktif No. 638 tersebut di atas sebagai berikut :
  - tanggal 13 Maret 1997 dibuat Perjanjian Kredit No. 512/BPer/KMK-24/III/97 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan batas penarikan (pencairan) sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan bunga harian 0,1 % setiap hari termasuk hari libur ;
  - tanggal 13 Maret 1997 untuk pertama kalinya dicairkan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Per 10 Juni 1997 total pencairan adalah Rp 26.469.375,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
  - Di pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melebar/ berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial politik dan keamanan hingga hari ini (yang menjadi korban kebanyakan rakyat kecil termasuk Tergugat/Terbanding/Kasasier) ;
  - Per 31 Desember 1997 total kredit No. 512 tersebut di atas (pokok kredit + bunga + denda) menurut perhitungan Terkasasi adalah sebesar Rp 30.927.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 653 K/Pdt/2001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Maret 1998 Kasasier diperingati oleh Terkasasi bahwa jumlah tagihan (pokok + bunga + denda) adalah 30.050.500,- (tiga puluh juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;
  - Tanggal 27 Maret 1998 Kasasier kembali diperingati oleh Terkasasi bahwa jumlah tagihan (pokok + bunga + denda) yang berasal dari Kredit Modal Kerja No. 512 tersebut di atas batas waktu pelunasannya adalah 31 Maret 1998, (surat bertanggal 27 Maret No. 212/BPer/III/98. terlampir, bukti K.5) ;
  - Bahwa Terkasasi sungguh tidak mengetahui bahwa kredit dalam Perjanjian Modal Kerja No. 638 tersebut di atas sebagai penjadwalan ulang kredit No. 512 (terdahulu itu), sungguh pengingkaran atau perbuatan licik untuk menguntungkan dirinya dengan tidak memperhitungkan jumlah yang sudah disetor oleh Tergugat/Terbanding/Kasasier mulai 3 Maret 1997 sampai dengan 8 Desember 1998 sebesar Rp 17.241.831,- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) untuk pembayaran cicilan pokok kredit + bunga + denda ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan / uraian di atas, sungguh nampak jelas (transparan) bahwa tuntutan / gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi pada Tergugat/Terbanding/Kasasier dengan pokok perkara yaitu Perjanjian Modal Kerja No. 638/BPer/KMK-12/IV/98 tanggal 1 April 1998 sungguh-sungguh fiktif sebab tidak ada sesen rupiahpun yang diterima / dicairkan oleh Tergugat/Terbanding/Kasasier, logika hukumnya adalah tuntutan menjadi gugur demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1, 2, 3 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya; lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 653 K/Pdt/2001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ARYANTO SIMBOLON tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ARYANTO SIMBOLON** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 oleh Dr. Harifin A Tumpa, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dirwoto, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dirwoto, SH.

ttd./

I Made Tara, SH.

Ketua :

ttd./

Dr. Harifin A Tumpa, SH.,MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 653 K/Pdt/2001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Redaksi ..... Rp 1.000,-
2. Materai ..... Rp 6.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp 93.000,-
- Jumlah ..... Rp 100.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**MUH.DAMING SUNUSI,SH.,MH.**

**NIP. 040030169**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 653 K/Pdt/2001